

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

Nomor: 336/IO2/Kep/E-88

tentang

Pemberian izin kepada Majelis Pendidikan dan Kebudayaan Muhamadiyah Wil Jawa Barat di Jl. Kancil No.1 Bandung untuk mendirikan SMP Muhammadiyah Purasada di Kec. Leuwiliang Kab Bogor mulai tahun ajaran 1987/1988.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

Membaca

: Surat permohonan dari Majelis Pendidikan dan Kebudayaan Muhammadiyah tanggal 12 April 1988 Nomor E_4/104/1988

Menimbang

- : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah
- b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Majelis Pendidikan dan Kebudayaan Muhammadiyah Purasada
- c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Majelis tersebut di atas telah dipenuhi
- d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pemberian izin kepada Majelis Pendidikan dan Kebudayaan Muhammadiyah untuk mendirikan SMP Muhammadiyah Purasada

Mengingat

- : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981.
- 2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia:
 - a. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0374/U/1982
 - b. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0375/U/1982
 - c. tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/O/1983
 - d. tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/O/1983
 - e. tanggal 12 Juli 1984 Nomor 0304/O/1984
 - f. tanggal 13 Juni 1987 Nomor 641/C/1987.
- 3. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud:
 - a. tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor 018/C/Kep./I 83
 - b. tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor 019/C/Kep/I 83
 - c. tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor 020/O/Kep/I 83.

Memperhatikan

- : a. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud tanggal 26 April 1987 Nomor 6116/C/T/86
- b. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop Jabar tanggal 9 Juni 1983 Nomor 763/IO2/07/R83
- c. Rekomendasi dari Kepala Kandepdikbud Kab Bogor tanggal 9 September 1987 Nomor 1213/I 02/05/R1987
- d. Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tk II Bogor tanggal 8 Oktober 1987 Nomor 421.3/057/Kesra

Memperhatikan pula

- : Akta Notaris Pendirian Majelis/Pengesahan Berbadan Hukum Pendidikan dan Kebudayaan Muhammadiyah tanggal 24 Juli 1974 Nomor 23628/MEI/74

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

Pertama

- : Memberi izin kepada Majelis Pendidikan dan Kebudayaan Muhammadiyah Wil Jawa Barat di Jl. Kancil No I Bandung untuk mendirikan SMP Muhammadiyah Purasada di Kec Leuwiliang Kab Bogor mulai tahun ajaran 1987/1988

- Kedua : Pemberian izin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan Daftar Ulang (Herregistrasi) setiap tahun ajaran kepada Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop Jabar.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop Jawa Barat untuk melaksanakan Pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada Pasal Pertama.
- Keempat : Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B a n d u n g

Pada tanggal : 21 Juni 1988

